



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG :

**Pedoman Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru di Lingkungan Program Studi Profesi Dokter
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjaga ketertiban, keselamatan dan kesehatan sivitas akademika Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam proses pendidikan profesi pada masa Pandemi Covid-19;
 - b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 376 tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka perlu adanya penerapan Pedoman Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru pada proses pembelajaran profesi di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Pedoman Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru di Lingkungan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*;
 5. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/328/20 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID 19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi;
 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 9. Keputusan Rektor nomor : 673 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2019-2023, tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 23 Nopember 2023;
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan : Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 376 tahun 2020 dan Hasil Rapat Tim ERT Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 17 Juli 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Keputusan Dekan tentang Pedoman Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru di Lingkungan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Pertama : Menetapkan Pedoman Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru pada proses pembelajaran profesi di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini.

Kedua : Penerapan Pedoman Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru pada proses pembelajaran profesi di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana dimaksud pada butir pertama, dilaksanakan sesuai dengan proses pendidikan di Program Studi masing-masing.

Ketiga : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka segala biaya yang timbul dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak surat keputusan ini ditandatangani dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 6 Agustus 2020
Dekan,


Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P., FAPSR., FISR
NID. 20.1096

Lampiran SK Dekan
Nomor : 5 Tahun 2020

**PROTOKOL PELAKSANAAN KEPANITERAAN LURING
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1. Pengertian:
 - a. Adaptasi Kebiasaan baru adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya
 - b. Daring adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sejenisnya
 - c. Luring adalah terputus dari jejaring komputer
 - d. *Covid-19* adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu *Sars-CoV-2* yang ditemukan pada tahun 2019
 - e. Pembelajaran Jarak Jauh adalah pembelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadi interaksi antara pengajar dan mahasiswa
 - f. Isolasi mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina
 - g. *PCR Swab* adalah pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* yang dilakukan dengan mengambil specimen lendir menggunakan swab pada hidung atau tenggorokan pasien
 - h. Kegiatan kepaniteraan klinik adalah proses pembelajaran dalam bentuk praktek klinik yang berbasis kompetensi di rumah sakit pendidikan atau instansi kesehatan lainnya. Kegiatan yang meliputi bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dibawah bimbingan staf pengajar/ dosen klinis / dokter spesialis dan dokter pendamping yang berlangsung di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Afiliasi, Rumah Sakit Satelit atau Jejaring dan wahana Pendidikan
2. Selama masa pandemi COVID-19 kegiatan kepaniteraan klinik dilakukan dengan daring dan luring.
 - a. Daring yaitu kegiatan jarak jauh yang meliputi kegiatan kognitif yaitu refreshing, referat dan jurnal reading dengan media internet
 - b. Luring yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di rumah sakit pendidikan meliputi psikomotor dan afektif berupa tutorial, laporan kasus, *morning report*, kegiatan poli, bangsal, OK, VK dengan mengikuti protokol *covid-19*
3. Masa kepaniteraan klinik yang dijalankan selama daring terhitung sebagai masa jalannya rotasi di setiap stase, sehingga ketika luring mahasiswa tinggal melanjutkan sisa masa rotasi sebelumnya dengan pengaturan yang disesuaikan kembali oleh PSPD. Bila ada mahasiswa yang berdampak pada perpanjangan masa studi karena pandemi *covid-19* akan mengikuti peraturan yang berlaku.
4. Tahap kepaniteraan klinik akan dimulai luring bagi rumah sakit/Puskesmas yang siap untuk menjalani kegiatan Pendidikan Kembali.

5. Setiap mahasiswa yang berasal dari luar kota yang akan menuju lokasi jalannya kepaniteraan atau yang mendiami tempat kost/apartemen (tidak tinggal bersama orang tua) wajib melaporkan diri ke PSPD FKK UMJ/Komkordik/Tim Kordik selambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal kedatangannya agar dapat dimasukkan dalam data mahasiswa dalam pemantauan.
6. Setiap mahasiswa wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari di lokasi tempat menjalankan kepaniteraan. Selama masa isolasi mandiri dalam pemantauan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
7. Selama masa karantina, mahasiswa wajib mengirimkan foto yang diberikan *location marked* (lokasi pengambilan foto) dan dikirimkan ke Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pengambilan foto dilakukan dua kali sehari, pukul 08.00 WIB dan pukul 16.00 WIB
8. Bila pindah lokasi kepaniteraan dari wilayah A ke wilayah B atau C, maka harus melakukan pemeriksaan **PCR swab** dan mengisi screening status *covid-19*. Berikut pembagian wilayah kepaniteraan:
 - a. Wilayah A, terdiri dari: RSIJ Cempaka Putih, RSIJ Pondok Kopi, RSIJ Sukapura, RS Jiwa Islam Klender, RS Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto dan Puskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan
 - b. Wilayah B, terdiri dari: RSUD Sayang Cianjur, RSUD Sekarwangi, RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, RSUP Hasan Sadikin Kota Bandung
 - c. Wilayah C, terdiri dari: RSUD Kota Banjar dan Puskesmas di wilayah kota Banjar
9. Bagi mahasiswa yang akan memulai rotasi kepaniteraan klinik wajib memenuhi ketentuan administratif yang berlaku, antara lain:
 - **Terdapat surat pernyataan persetujuan orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan bersedia/tidak bersedia untuk melaksanakan kegiatan kepaniteraan klinik di rumah sakit Pendidikan yang menjadi rujukan COVID-19/Puskesmas melalui Formulir dapat diunduh di Website: <http://kepaniteraan.fkkumj.ac.id>.**
 - **Bila tidak bersedia maka dapat masuk pada tahap berikutnya dengan melihat situasi dan kondisi kedepannya**
 - Mengisi survei kesehatan mahasiswa yang tersedia di portal FKK UMJ dengan catatan hasil yang didapatkan menunjukkan status kesehatan mahasiswa yang baik sesuai dengan protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Fakultas.
 - Mengumpulkan hasil pemeriksaan skrining COVID-19 (**PCR Swab**) tertanggal selambatnya 3 hari sebelum tanggal mulai rotasi.
10. Mahasiswa wajib mengikuti *briefing* mengenai Edukasi Covid 19 dari Tim Covid FKK UMJ/Rumah sakit dan menjalani SOP pencegahan COVID-19 di Rumah Sakit Pendidikan/Puskesmas tempat akan bertugas.

11. Mematuhi prosedur skrining dari tim *Surveilans* Rumah Sakit/Puskesmas tempat rotasi dan mematuhi setiap protocol pencegahan maupun SOP penanganan yang ditetapkan Rumah Sakit/Puskesmas tempat bertugas.
12. Memakai alat pelindung diri (APD) minimal level 2 di area Rumah Sakit pendidikan/Puskesmas tempat kerja mahasiswa, yaitu pada zona hijau dan zona kuning, dengan rincian APD yang direkomendasikan minimal mahasiswa menyediakan:
 - a. Masker medis 3 ply/N95
 - b. Goggle yang tertutup rapat atau face shield
 - c. Baju OK /Baju jaga dan Gown
 - d. Penutup kepala
 - e. Sepatu tertutup setidaknya hingga pergelangan kaki
 - f. Sarung tangan medis
 - g. Pakaian ganti sebelum meninggalkan tempat kepaniteraan
 - h. Membawa hand sanitizer/mencuci tangan dengan sabun
 - i. Menjaga kebersihan dan melakukan desinfeksi ruang kepaniteraan
 - j. Menjaga jarak
13. Zona kerja mahasiswa kepaniteraan selama rotasi adalah **Zona Hijau** dan **Zona Kuning**, untuk sementara **TIDAK DIPERKENANKAN** bertugas pada **Zona Merah**, termasuk lokasi berikut:
 - a. IGD
 - b. HCU/ICU/NICU
 - c. Unit cuci darah
14. Tiap rumah sakit menyediakan fasilitas dua kamar untuk memenuhi protokol ganti pakaian yang terdiri dari satu kamar ganti pakaian kotor dan satu kamar ganti pakaian bersih.
15. Waktu bertugas mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan pada pembelajaran luring:
 - a. Senin – Jumat : 07.00-11.00 WIB (shift 1) dan 11.00-15.00 WIB (shift 2).
 - b. Sabtu : 07.00-10.00 WIB (shift 1) dan 10.00-13.00 WIB (shift 2).
 - c. Kegiatan jaga malam untuk seluruh kepaniteraan ditiadakan.Pengaturan shift dan kegiatan dikelola oleh komkordik/tim kordik rumah sakit
16. Bilamana sebelum ataupun saat rotasi kepaniteraan didapati mahasiswa:
 - a. Kontak dengan pasien *Covid-19*/suspek tanpa menggunakan APD yang memadai.
 - b. Positif *Covid-19*Maka mahasiswa wajib segera melapor ke Komkordik/Tim Kordik rumah sakit/PSPD dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari serta mengikuti protokol yang berlaku di rumah sakit tempat kepaniteraan berlangsung. **Kerugian yang berupa material sebagai bagian dari proses pendidikan seperti risiko tertular penyakit tidak dapat dibebankan kepada FKK UMJ dan Rumah Sakit Pendidikan mengingat penularan dapat berasal/disebabkan oleh berbagai sumber/lokasi.**

17. Seluruh ketentuan administratif mahasiswa yang terkait pelaporan dan pengumpulan dokumen persiapan maupun pelaksanaan kepaniteraan dapat diemail ke pspdfkk@umj.ac.id atau menghubungi koordinator PSPD FKK UMJ.
18. **Izin sakit, cuti atau ada keperluan mendesak lainnya sehingga tidak bisa hadir dalam kegiatan profesi maka mengikuti peraturan yang sudah ada dalam panduan kepaniteraan PSPD FKK UMJ.**
19. **Protokol yang kami buat akan tetap disesuaikan dengan protokol rumah sakit.**

Demikian protokol ini kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila ada perubahan informasi terkait kegiatan *luring* tersebut akan diberitahukan selanjutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Jakarta, 08 Agustus 2020

Dekan,



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR
NID. 20.1096